

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut adat Minangkabau, tidak ada sejenkal tanahpun yang tidak mempunya di bumi Minangkabau. Tanah tersebut bisa dikuasai oleh suatu kaum sebagai hak ulayat, maupun oleh perorangan yang merupakan harta pencaharian. Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki.¹

Adapun salah satu bentuk hukum adat yang masih berlaku di Minangkabau sampai saat ini adalah *manggadai*. Di Minangkabau sendiri banyak dijumpai gadai untuk harta-harta tertentu seperti sawah, ladang, dan *tabek*. Pada dasarnya *manggadai* yang dilakukan masyarakat adat Minangkabau sifatnya adalah sosial yaitu bertujuan untuk tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan. Gadai di Minangkabau selalu bisa ditebus kapan saja. Hal ini sesuai dengan falsafah adat *Gadai ditabuhi, jua dipalalui* yang bermakna bahwa gadai harus ditebus sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tanpa batas waktu.²

Manggadai ini bisa kita temukan di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok yang masih kental adat-istiadatnya, di Saniangbaka sendiri istilah *manggadai* lebih dikenal dengan sebutan *pagang gadai* biasanya objek

¹ Aliasman, 2005, *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dinagari Campago Kab. Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960* (Tesis), Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm.5.

pagang gadai di Nagari Saniangbaka adalah sawah.³ Masyarakat Saniangbaka melakukan *pagang gadai* dikarenakan beberapa faktor tertentu, salah-satu faktornya adalah faktor ekonomi yang mendesak dan sawah adalah salah satu harta yang mereka miliki yang bisa dijadikan objek gadai, karena Nagari Saniangbaka merupakan salah-satu Nagari dengan area persawahan yang luas. Masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai Petani, Nelayan, dan Pekebun.

Masyarakat Minangkabau identik beragama Islam, ini tergambar dari falsafah adat Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Oleh sebab itu, tradisi masyarakat adat Minangkabau umumnya sejalan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Begitu juga halnya dengan tradisi *manggadai* dalam masyarakat Minangkabau, tentu beriringan dengan syariat hukum Islam.

Gadai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang tanggungan utang.⁴ Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*⁵ yang berarti tetap dan kekal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *manggadai* dalam adat Saniangbaka yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dengan judul **”PELAKSANAAN GADAI SAWAH HASIL DARI HARTA PENCAHARIAN DITINJAU DARI**

³ Ridwan Husein, Wawancara dengan Wali Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok, 2 Maret 2017.

⁴ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

⁵ *Ibid.*

SEGI HUKUM ISLAM DI NAGARI SANIANGBAKA KABUPATEN SOLOK”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah hasil dari harta pencaharian di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok?
2. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah hasil dari harta pencaharian di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok ditinjau dari segi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah hasil dari harta pencaharian di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah hasil dari harta pencaharian di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok ditinjau dari segi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas wawasan penulis tentang pelaksanaan gadai sawah di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok ditinjau dari segi hukum Islam.
 - b. Menambah literatur dalam mempelajari hukum Adat dan Islam khususnya pada studi hukum gadai sawah di Minangkabau ditinjau dari segi hukum Islam.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh LSM, Mahasiswa, aktivis, dan lain-lain.
- b. Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam hal pelaksanaan gadai sawah di Minangkabau ditinjau dari segi hukum Islam.
- c. Sebagai sumber acuan bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan kaidah hukum Islam yang banyak dianut oleh masyarakat Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap hukum tidak tertulis yang bertujuan untuk mengetahui hukum tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian, peneliti harus berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga menemukan banyak peraturan-peraturan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam menganalisa penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana

⁶ Zainuddin Ali (A), 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 30.

pelaksanaan gadai sawah hasil dari harta pencaharian ditinjau dari segi hukum Islam di Nagari Saniangbaka.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi :

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu dengan beberapa masyarakat Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok sebagai pelaku *pagang gadai*.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Umumnya data ini diperoleh dari data yang sudah ada dan diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya : Alquran dan hadits.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian lapangan (*Field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi rumah warga masyarakat dan *niniak mamak*⁷ yang terlibat dalam praktik gadai sawah di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok.

b. Penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Bahan-bahan kepustakaan ini diperoleh dari :

- i. Perpustakaan Universitas Andalas
- ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- iii. Perpustakaan Daerah Kota Padang dan Kota Solok

⁷ Niniak Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku di Minangkabau.

iv. Milik pribadi penulis

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam transaksi gadai sawah di nagari Saniangbaka Kabupaten Solok. Nagari Saniangbaka terdiri atas enam jorong, yaitu jorong Aia Angek, Balai Batingkah, Balai Panjang, Balai Lalang, Balai Gadang, dan Kapalo Labuah. Dimana pada jorong Aia Angek, Balai Gadang, dan Balai Panjang tidak ada terjadi praktik gadai sawah atas hasil harta pencaharian. Sementara pada jorong Balai Batingkah terjadi dua transaksi gadai sawah atas harta pencaharian, lima transaksi gadai sawah di jorong Balai Lalang, dan tiga transaksi gadai sawah atas hasil harta pencaharian di jorong Kapalo Labuah terhitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2017. Sehingga jumlah total praktik gadai sawah hasil dari harta pencaharian adalah sepuluh transaksi gadai di Nagari Saniangbaka.
- b. Sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu. Sampel yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah empat orang pihak penggadai dan empat orang pihak penerima gadai. Pada jorong Balai Batingkah diambil dua orang, di jorong Kapalo Labuah dua orang, dan empat orang di jorong Balai Lalang. Adapun alasan penulis mengambil sampel seperti demikian karena berdasar pada banyaknya transaksi gadai sawah atas hasil harta pencaharian pada masing-masing jorong

tersebut. Semakin banyak transaksi gadai sawah di suatu jorong, maka semakin banyak sampel diambil di jorong itu. Selain itu, objek gadai dan pelaksanaan praktik gadai sawah hasil dari harta pencaharian juga sama antar jorong, oleh sebab itu penulis mengambil sampel seperti yang tersebut di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini adalah :

- a. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan penelitian.
- b. Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi dengan bertanya langsung kepada pelaku gadai atau orang-orang yang terlibat langsung dalam proses gadai serta tokoh masyarakat adat dan pemuka agama.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpul dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis data

Merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Data yang diperoleh itu dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh pembaca. Berikut uraian yang dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab :

BAB I : Pendahuluan

BAB I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

BAB II berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang pelaksanaan gadai sawah hasil dari harta pencaharian di Minangkabau ditinjau dari segi hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB III membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang objek yang dikaji dari penelitian tersebut.

BAB IV : Penutup

Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

